

**FUNGSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM  
MENANGANI PERBUDAKAN MODERN DI INDUSTRI PERIKANAN  
THAILAND, 2015-2019**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Radina Fitri Lediamelia**

**(1716071043)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## ABSTRAK

### FUNGSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENANGANI PERBUDAKAN MODERN DI INDUSTRI PERIKANAN THAILAND, 2015-2019

Oleh

**Radina Fitri Lediamelia**

Industri perikanan Thailand dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan sorotan dunia internasional pasca publikasi media global *The Guardian* pada 2014 mengungkap praktik perbudakan modern yang dialami para pekerja. Kehadiran ILO dalam membantu menangani perbudakan modern di industri perikanan sangat penting, mengingat masih belum berhasilnya upaya pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan terkait perburuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan fungsi organisasi internasional oleh ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand tahun 2015-2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan menggunakan konsep perbudakan modern dan HAM, serta teori fungsi organisasi internasional untuk mengeksplorasi enam fungsi yang dilaksanakan ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILO telah melaksanakan fungsinya sebagai organisasi internasional. Pertama, ILO melaksanakan fungsi norma dengan menetapkan norma dalam mewujudkan kondisi dan lingkungan kerja yang layak yang didukung dengan pelaksanaan fungsi pembuat dan pelaksanaan peraturan melalui pembentukan konvensi dan program serta pengawasan terhadap norma yang telah ditetapkan. Fungsi rekrutmen dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand yang didukung pelaksanaan fungsi sosialisasi dalam mentransfer norma yang dibawa ILO agar dapat menjalankan fungsi operasionalnya yaitu membantu menangani permasalahan terkait perburuhan.

**Kata Kunci:** International Labour Organization, Perbudakan Modern, Industri Perikanan, Thailand

## **ABSTRACT**

### **THE FUNCTIONS OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) IN ADDRESSING MODERN SLAVERY IN THAILAND'S FISHING INDUSTRY, 2015-2019**

**By**

**Radina Fitri Lediamelia**

Thailand's fishing industry in recent years has received international attention after the publication of the global media The Guardian in 2014 revealed modern slavery practices experienced by workers. The presence of International Labour Organization or ILO in helping to address modern slavery in the fishing industry is very important, considering that the Thai government's efforts has not been successful in dealing with the problem. This study aims to explore the implementation of the functions of international organizations by ILO in addressing modern slavery in Thailand's fishing industry in 2015-2019. This study is a qualitative research with collecting secondary data and using the concepts of modern slavery and human rights, along with the function of international organizations theory to explore the six functions carried out by ILO in addressing modern slavery in Thailand's fishing industry. The result of this study indicate that ILO has carried out its function as an international organization. First, ILO has carried out its normative function by setting norms in creating decent working conditions and environment which is supported with the implementation of rule making and rule application functions through the establishment of conventions and programs along with supervision on the established norms. The recruitment function is carried out by involving various parties in an effort to address modern slavery in Thailand's fishing industry which is supported with the socialization function in transferring ILO norms in order to carry out its operational function in addressing labor-related problems.

**Keywords:** International Labour Organization, Modern Slavery, Fishing Industry Thailand

**FUNGSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM  
MENANGANI PERBUDAKAN MODERN DI INDUSTRI PERIKANAN  
THAILAND, 2015-2019**

**Oleh  
Radina Fitri Lediamelia**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada  
Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **FUNGSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENANGANI PERBUDAKAN MODERN DI INDUSTRI PERIKANAN THAILAND, 2015-2019**


Nama Mahasiswa : **Radina Fitri Tegiamelia**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071043**

Program Studi : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 196004161986032002

  
**Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 199006062019031019


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 196004161986032002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Iga Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Radina Fitri Lediamelia  
1716071043

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pangkalpinang, Bangka Belitung pada 12 Agustus 1999, sebagai anak kedua dari Bapak Drs. Suhaeli Yusuf dan Ibu Juita Indah Permata. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dengan satu kakak laki-laki bernama M. Reza Akbar dan satu adik laki-laki bernama Farisan Ahmad Al Ghazi.

Penulis menempuh pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi Kota Pangkalpinang, dan melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN 05 Pangkalpinang. Penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 02 Pangkalpinang, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 01 Pangkalpinang.

Pada Juni 2017 penulis diterima di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung melalui jalur tes SBMPTN. Selama masa perkuliahan penulis sempat mengikuti organisasi internal kampus yaitu ESO. Pada akhir 2017 penulis pernah menjadi Liaison Officer pada acara *Lampung Overland Various Competitions*. Penulis juga menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional periode 2018/2019 sebagai wakil ketua Divisi *Creative Publisher Director*. Penulis juga terlibat dalam kegiatan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Seluruh Indonesia 2018 sebagai panitia dokumentasi. Pada awal 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, dan di akhir 2020 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung pada Divisi Hukum dan HAM dan Divisi Keimigrasian.



## **MOTTO**

*God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.*

*“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today”*

**(Abraham Lincoln)**

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan**

**Penulis persembahkan Karya kecil ini untuk**

**“Keluargaku”**

“Khususnya untuk Ayah dan Bunda, sebagai bentuk terima kasihku yang tiada hentinya telah memanjatkan doa serta selalu memberikan dukungan kepadaku untuk semua hal yang ku lalui. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. ”

Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilanku

Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan terus bertahan sampai hari ini

Serta

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Fungsi International Labour Organization (ILO) dalam Menangani Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand, 2015-2019*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Roby Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan waktu, ilmu, masukan, bimbingan, nasihat dan selalu sabar saat membimbing penulis serta memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam seluruh kegiatan

administrasi akademik termasuk dalam membimbing penulis untuk mendapatkan judul penelitian ini.

7. Bapak Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan masukan, nasihat dan selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, serta memberikan banyak masukan, ilmu, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Ayah dan Bunda yang telah membesarkan, merawat dan mendidik kakak dengan sangat baik. Terima kasih telah memberikan semua yang terbaik serta selalu mendukung dan mendoakan setiap pilihan dan kegiatan yang kakak jalani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jerih payah demi memenuhi segala kebutuhan dan menyekolahkan kakak sampai ke jenjang sarjana. Terima kasih telah menjadi pendengar, pemberi nasihat dan pemberi semangat yang terbaik untuk kakak. Terima kasih telah sabar menunggu kakak untuk menyelesaikan studi di perantauan. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat, semua pengorbanan ayah dan bunda tidak akan bisa terukur oleh apapun.
11. Abang Ares dan adek Faris, terima kasih atas semua dukungan dan doa yang selalu kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi abang dan adik yang sangat baik dan hebat untuk penulis.
12. Keluarga besar penulis, terima kasih atas segala dukungan, semangat dan doanya kepada penulis.
13. Augurius Alvin, Kirey, Viana, Michelle Andrea, terima kasih telah menjadi teman sekaligus kakak yang baik untuk penulis. Terima kasih atas nasihat dan doa yang selalu kalian berikan kepada penulis, serta selalu mendukung penulis dalam segala hal.

14. Catherine Monalisa Panggabean, Dheannita Cikanaya, Luthfia Aditia Mimbi, Putri Nur Assyfa, Rizki Permata Hati, dan Yosua sebagai teman-teman penulis sejak masa SMA hingga saat ini yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih telah memberikan doa yang tidak pernah putus kepada penulis. Terima kasih telah sabar melihat *spotify activity* penulis selalu memutar lagu *Hey Tayo*, terima kasih telah menghadirkan banyak cerita dalam kehidupan penulis sejak SMA hingga saat ini dan seterusnya.
15. Amanda, Angel, Dimas, Febby, Ghina, Haq, Inas, Peggy, Shandy, Suci, dan Vidia sebagai teman-teman dekat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penulis. Terima kasih atas bantuannya setiap saat untuk penulis. Terima kasih atas dukungan dan doanya selalu kepada penulis. Terima kasih telah menghadirkan banyak cerita yang akan menjadi kenangan dalam kehidupan penulis terkhususnya selama penulis tinggal di Lampung. Terima kasih telah selalu ada dalam segala kondisi penulis. *Truly great friends are hard to find and difficult to leave, till we meet again, see you soon!*
16. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang telah membantu penulis
17. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil melewati berbagai macam rintangan dengan tekad yang kuat untuk menyelesaikan hingga akhir apa yang telah penulis mulai dan menjadi tanggung jawab penulis. Terima kasih telah kuat dan bertahan hingga hari ini walaupun sudah banyak hal yang dikorbankan.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022  
Penulis,

Radina Fitri Lediamelia

## DAFTAR PUSTAKA

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I</b> .....	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penelitian Terdahulu .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	13
1.5.2 Manfaat Praktis .....	13
<b>BAB II</b> .....	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Landasan Konseptual .....	15
2.1.1 Perbudakan Modern .....	15
2.1.2 Konsep Hak Asasi Manusia .....	17

2.2 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Teori Fungsi Organisasi Internasional .....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III.....</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	25
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV .....</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
4.1 Kondisi Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand.....	28
4.2 Upaya Pemerintah Thailand dalam Menangani Perbudakan Modern di Industri Perikanan.....	33
4.3 Konvensi dan Program Strategis ILO .....	37
4.3.1 Konvensi ILO.....	38
4.3.2 Program Strategis ILO .....	41
4.4 Fungsi ILO dalam Menangani Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand 2015-2019 .....	53
4.4.1 Fungsi Norma.....	55
4.4.2 Fungsi Pembuat Peraturan.....	59
4.4.3 Fungsi Pelaksanaan Peraturan.....	63
4.4.4 Fungsi Rekrutmen .....	73
4.4.5 Fungsi Sosialisasi .....	77
4.4.6 Fungsi Operasional.....	80
4.5 Perbandingan Pelaksanaan Enam Fungsi ILO .....	86

<b>BAB V.....</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 10 Negara Populasi Dalam Perbudakan Modern Tertinggi 2013 .....	2
Tabel 10 Negara Populasi Dalam Perbudakan Modern Tertinggi 2014 .....	2
Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Proses Perekrutan Pekerja .....	47
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Persentase Pekerja Membayar Biaya Perekrutan .....	47
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Dokumen Identitas Pekerja Migran .....	47
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Upah Pekerja .....	48
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Tipe Gaji Pekerja .....	48
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Rata-rata Hari dan Jam Kerja .....	49
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Akses Fasilitas Pekerja .....	49
Tabel Survei <i>Ship to Shore Rights</i> Perbaikan Kondisi Kerja.....	50
Tabel Pelaksanaan Fungsi Norma.....	58
Tabel Pelaksanaan Fungsi Pembuat Peraturan .....	62
Tabel Pelaksanaan Fungsi Pelaksanaan Peraturan.....	71
Tabel Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen .....	77
Tabel Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi .....	79

Tabel Pelaksanaan Fungsi Operasional .....	85
Tabel Perbandingan Pelaksanaan Enam Fungsi ILO.....	87

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar Peringkat Thailand berdasarkan Laporan TIP .....	32
Gambar Kartu IUU Uni Eropa Thailand berdasarkan Tahun .....	32

## DAFTAR SINGKATAN

ACTIP	: ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
CCCIF	: Royal Thai Navy's Command Center for Combating Illegal Fishing
CI	: <i>Certificate of Identity</i>
EJF	: Environmental Justice Foundation
GAPFish	: <i>Global Action Programme Against Forced Labour and Trafficking of Fishers at Sea</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GLP	: <i>Good Labour Practice</i>
GSI	: <i>Global Slavery Index</i>
GSP	: <i>Generalized System of Preferences</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: <i>International Government Organization</i>
ILC	: <i>International Labour Conference</i>
ILO	: International Labour Organization
INGO	: <i>International Non Governmental Organization</i>
IUU	: <i>Illegal, Unreported, Unregulated</i>
ITUC	: International Trade Union Confederation
LCCS	: <i>Labour Coordination Centres for The Fishing Sector</i>

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PIPO	: <i>Port In Port Out</i>
PSAB	: Pekerjaan Anak Sektor Berbahaya
TIP	: <i>Trafficking in Persons</i>
TSWG	: Thai Seafood Working Group
TVPA	: <i>Trafficking Victim Protection Act</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNDP	: United Nations Development Program
WFF	: Walk Free Foundation

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbudakan modern merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang dihadapi dunia internasional saat ini, di mana perang memberantas perbudakan modern merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan global (Sustainable Development Goals, 2015). Berbagai negara pun telah berupaya untuk meningkatkan regulasi dalam mengatasi perbudakan modern. Sebagai isu multidimensi, perbudakan modern hingga saat ini belum memiliki definisi yang diakui secara global, tetapi ia diakui sebagai bentuk ekspresi yang berkaitan dengan praktik eksploitatif seperti kerja paksa, pernikahan paksa, dan perdagangan manusia (Nolan, 2019).

*Global Slavery Index* (GSI) sebuah studi global mengenai perbudakan modern yang diterbitkan oleh organisasi hak asasi manusia asal Australia, yaitu Walk Free Foundation (WFF) mencatat perkiraan angka perbudakan modern yang terus meningkat sejak tahun 2013, di mana pada tahun 2013 diperkirakan 29,8 juta orang hidup di bawah perbudakan modern secara global, angka ini terus meningkat menjadi 35,8 juta pada tahun 2014 (Walk Free Foundation, 2014). GSI juga mencatat sepuluh negara dengan tingkat perkiraan jumlah populasi dalam perbudakan modern tertinggi pada tahun 2013 hingga 2014 secara global yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1 10 Negara Populasi Dalam Perbudakan Modern Tertinggi 2013**

No.	Negara	Perkiraan Populasi dalam Perbudakan Modern
1.	India	13.956.010
2.	Tiongkok	2.949.243
3.	Pakistan	2.127.132
4.	Nigeria	701.032
5.	Ethiopia	651.110
6.	Russia	516.217
7.	Thailand	472.811
8.	Republik Kongo	462.327
9.	Myanmar	384.037
10.	Bangladesh	343.192

Sumber: *Global Slavery Index 2013*

**Tabel 2.2 10 Negara Populasi Dalam Perbudakan Modern Tertinggi 2014**

No.	Negara	Perkiraan Populasi dalam Perbudakan Modern
1.	India	14.285.700
2.	Tiongkok	3.241.400
3.	Pakistan	2.058.200
4.	Uzbekistan	1.201.400
5.	Russia	1.049.700
6.	Nigeria	834.200
7.	Republik Kongo	762.900
8.	Indonesia	714.100
9.	Bangladesh	680.900
10.	Thailand	475.300

Sumber: *Global Slavery Index 2014*

Pada tahun 2015 tercatat perbudakan modern menembus angka 40,3 juta orang, di mana 24,9 juta orang menjadi korban kerja paksa. Para korban kerja paksa bekerja di bawah ancaman atau paksaan sebagai pekerja rumah tangga, industri seks, industri perikanan dan industri-industri lainnya. Selanjutnya, 15,4 juta orang terlibat dalam pernikahan paksa yang berujung pada perbudakan rumah

tangga. Selama lima tahun terakhir diperkirakan 89 juta orang mengalami beberapa bentuk perbudakan modern dalam periode waktu yang beragam mulai dari beberapa hari hingga tahunan (ILO, 2017).

Berdasarkan peringkat sepuluh negara dengan angka perkiraan perbudakan modern tertinggi secara global yang dikeluarkan dalam GSI, terlihat sebagian besar merupakan negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Asia Pasifik merupakan wilayah dengan jumlah korban perbudakan modern tertinggi di dunia. Berdasarkan data terdapat 73% korban eksploitasi seksual, 68% korban kerja paksa oleh otoritas negara, 64% korban kerja paksa dan 42% korban kawin paksa. Selain itu wilayah ini juga memiliki prevalensi kerja paksa tertinggi di dunia (Walk Free Foundation, 2018).

Pada tahun 2014 media global *The Guardian* mengungkap pelanggaran hak asasi manusia melalui perbudakan modern yang terjadi di negara wilayah Asia Pasifik, yaitu Thailand. Thailand sendiri merupakan negara yang rentan akan terjadinya perbudakan modern. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kamboja, Myanmar, Laos dan Malaysia menempatkan Thailand sebagai negara yang strategis untuk transit maupun tujuan perdagangan manusia yang kemudian berujung pada perbudakan modern, kemudian perekonomian Thailand yang lebih baik dibanding negara-negara tetangganya menarik perhatian pekerja migran untuk bekerja di Thailand yang membuat mereka terjebak dalam perbudakan modern. Perbudakan modern di Thailand sebagian besar terjadi di industri perikanan. Industri perikanan Thailand merupakan industri besar yang menjadi salah satu sektor utama negara ini dan menempatkan Thailand menjadi salah satu negara dengan ekspor hasil perikanan terbesar di dunia (Mutaqin, 2018)

*The Guardian* mengungkap bahwa para pekerja di industri perikanan Thailand sebagian besar berasal dari korban perdagangan manusia, di mana mereka disiksa, dianiaya hingga dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Para pekerja juga dipaksa bekerja tanpa imbalan selama bertahun-tahun di bawah ancaman kekerasan (The Guardian, 2014). Diperkirakan terdapat 500.000 orang hidup dalam perbudakan di Thailand dan sebagian besar berada di lautan. Pemerintah Thailand memperkirakan terdapat 300.000 orang yang bekerja di



industri perikanan di mana sebanyak 90% adalah pekerja migran yang rentan terhadap perdagangan orang di laut (Hodal & Kelly, 2014).

Hasil investigasi *The Guardian* menyebabkan industri perikanan Thailand mendapatkan banyak sorotan dari dunia internasional. Hal ini berdampak pada diturunkannya peringkat Thailand dari tingkat 2 ke tingkat 3 *Trafficking Victim Protection Act* (TVPA) oleh Amerika Serikat. Penurunan ke tingkat terendah ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Thailand belum mampu mengatasi perdagangan manusia, pembunuhan dan pemukulan nelayan migran yang berlangsung di industri perikanan (U.S. Department of State, 2014). Pada tahun 2015 Komisi Uni Eropa mengeluarkan kartu kuning terhadap industri perikanan Thailand, yaitu peringatan formal pra-identifikasi terhadap Pemerintah Thailand untuk segera mengatasi perbudakan modern serta menyatakan akan melarang ekspor hasil industri perikanan Thailand ke Eropa jika pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut (Willhelm, 2020).

Pemerintah Thailand menanggapi desakan dunia internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menyatakan akan memberantas perbudakan modern di industri perikanan. Upaya pemerintah dilakukan dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur dan meningkatkan kondisi kerja di industri perikanan. Pemerintah juga membentuk *Labour Coordination Centres for The Fishing Sector* (LCCS) atau Pusat Koordinasi Kerja untuk sektor perikanan yang bertujuan dalam mengelola perekrutan di industri perikanan dan membentuk program inspeksi bersama di laut (ILO, 2014). Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini dianggap gagal, di mana pemerintah gagal dalam mengidentifikasi dan membantu para korban perbudakan modern, kemudian lemahnya payung hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya partisipasi sektor swasta sebagai pihak pemberi kerja terus melanggengkan praktik perbudakan di industri perikanan (Human Rights Watch, 2018).

Upaya Thailand dalam menangani permasalahan yang terjadi seharusnya juga didukung oleh upaya dari organisasi regional kawasan dalam membantu menangani permasalahan negara anggotanya. Thailand merupakan negara anggota

organisasi regional kawasan Asia Tenggara yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN sendiri belum melakukan upaya khusus terhadap permasalahan yang terjadi, tetapi organisasi ini memiliki konvensi yang berkaitan dengan perbudakan modern yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP) yang dibentuk pada tahun 2015. ACTIP bertujuan mencegah dan memerangi perdagangan, melindungi dan membantu korban perdagangan dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) serta mempromosikan kerjasama antar pihak dalam mendukung berjalannya tujuan konvensi. Pelaksanaan konvensi ini tentu harus diratifikasi terlebih dahulu, dalam hal ini Thailand baru meratifikasi konvensi ini di tahun 2016, sehingga belum memberikan dampak yang berarti terhadap permasalahan yang terjadi (ASEAN, 2016).

ASEAN juga memiliki *ASEAN Consensus of The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers* yang berfokus pada perlindungan dan promosi hak pekerja migran terutama perempuan. Namun, konsensus ini hanya melindungi pekerja migran yang terdokumentasi sehingga konsensus ini sulit untuk diterapkan pada permasalahan yang terjadi di industri perikanan Thailand dengan mayoritas korban adalah pekerja migran yang diperdagangkan dari kapal ke kapal diatas laut tanpa dokumen resmi (ASEAN, 2017). Selain itu di ASEAN pekerja migran merujuk pada pekerja berbasis darat bukan pekerja berbasis laut, sehingga pekerja migran di industri perikanan tidak dijamin dengan perlindungan yang sama dengan pekerja migran lainnya, sehingga hal ini juga menyulitkan upaya dalam penanganan masalah yang terjadi (Erou & Shahrin, 2021).

Pada akhir 2019 Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat mengumumkan penangguhan kebijakan perdagangan preferensial untuk Thailand di bawah *Generalized System of Preferences* (GSP), di mana penangguhan ini berpengaruh terhadap 500 produk termasuk produk industri perikanan asal Thailand yang mulai berlaku pada April 2020. Langkah ini diambil oleh Amerika Serikat sebagai respon atas kegagalan Thailand dalam melindungi hak-hak pekerja (United States Trade Representative, 2019). Selain itu, jaringan Thai Seafood

Working Group, sebuah jaringan internasional yang berfokus pada permasalahan terkait industri perikanan yang dibentuk oleh Humanity United dan Forum Hak Buruh Internasional mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menurunkan peringkat Thailand dalam TVPA yang naik menjadi tingkat 2 pada Laporan *Trafficking in Persons* (TIP) 2020 ke daftar pantauan tingkat 2 dengan alasan masih kurangnya perlindungan pekerja yang menyebabkan terus berlangsungnya perbudakan modern (Human Rights Watch, 2020).

Perbudakan modern sebagai bentuk permasalahan hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja di industri perikanan Thailand berkaitan erat dengan organisasi internasional yang mengatur permasalahan hak pekerja yaitu ILO. ILO merupakan organisasi buruh internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia terutama hak tenaga kerja yang diakui secara internasional, serta berupaya dalam mempromosikan lingkungan kerja yang layak bagi setiap pekerja dan pekerjaan yang layak untuk semua.

ILO merupakan satu-satunya badan tripartit di bawah PBB dengan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja, di mana struktur tripartit menjadikan organisasi ini sebagai forum di mana pemerintah dan mitra sosial ekonomi dari negara-negara anggotanya dapat bertukar pikiran dalam memperdebatkan dan menentukan standar dan kebijakan perburuhan (ILO, 1919). ILO menjalankan tugasnya sebagai organisasi buruh internasional melalui delapan konvensi fundamental yang mencakup prinsip hak-hak dasar di tempat kerja, yaitu: (ILO, 2017)

1. Konvensi Kerja Paksa 1930 (No.29)
2. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi 1948 (No.87)
3. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama 1949 (No.98)
4. Konvensi Remunerasi yang Setara 1951 (No.100)
5. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 1957 (No.105)
6. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No.111)

7. Konvensi Usia Minimum 1973 (No.138)
8. Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 1999 (No.182)

Selain delapan konvensi fundamental di atas, ILO juga memiliki instrumen perburuhan lainnya termasuk standar perburuhan internasional terkait industri perikanan, salah satunya Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 (No.188). Hal ini dikarenakan terdapat lebih dari 50 juta orang bekerja di industri perikanan, selain itu industri ini rentan akan berlangsungnya praktik perbudakan dengan risiko tinggi yang ada dalam pekerjaannya dan ILO berkomitmen dalam memastikan pekerjaan yang layak serta menghapuskan kerja paksa dan pekerja anak di industri perikanan (ILO, 2007).

Pemilihan ILO dalam penelitian ini melihat pada permasalahan yang terjadi di industri perikanan Thailand merupakan permasalahan yang dialami pekerja, sehingga penulis memilih ILO sebagai organisasi buruh internasional yang bertujuan dalam mempromosikan HAM terutama hak pekerja. ILO juga telah memiliki instrumen terkait perbudakan seperti Konvensi Kerja Paksa termasuk konvensi terkait perikanan sehingga berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Terakhir, ILO sebagai *Intergovernmental Organization* (IGO) di bawah naungan PBB terdiri atas negara-negara berdaulat melalui perjanjian formal untuk menangani kepentingan bersama yang diatur dalam hukum internasional sehingga memiliki hak dalam menjalankan fungsinya di negara-negara, sehingga kehadiran ILO dalam penelitian ini sangat penting dengan kapasitas yang dimiliki sebagai IGO yang bergerak pada bidang perburuhan yang berkaitan dengan permasalahan perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

## **1.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian *pertama* adalah jurnal oleh Norliza Dolhan, Zarina Othman, dan Nor Azizan Idris yang berfokus pada perdagangan manusia dan kerja paksa yang menjadi ancaman keamanan non tradisional. Permintaan tenaga kerja yang

meningkat di pasar global secara tidak langsung telah memperburuk kondisi perdagangan manusia saat ini. Mayoritas korban perdagangan dan kerja paksa merupakan imigran yang bermigrasi untuk pekerjaan, di mana mereka rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh agen perekrut yang menyebabkan mereka terjebak kerja paksa. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan manusia dan metode kualitatif, serta melihat berbagai perspektif dari beberapa ahli (Dolhan, Othman, & Idris, 2020).

Penelitian *kedua* adalah jurnal oleh Miriam Wilhem, Alin Kadfaks, Vikram Bhakoo, Kate Skattang yang membahas tentang perlindungan hak buruh di industri perikanan Thailand dengan melihat respon dari pihak swasta serta masyarakat terhadap kasus perbudakan modern. Respon dari pihak swasta dalam penelitian ini yaitu tata kelola sebagai pemilik bisnis dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan tenaga kerja dalam rantai pasokan global makanan laut di mana akan berfokus pada kebijakan rekrutmen, mekanisme pengaduan pekerja, dan asosiasi pekerja. Penelitian ini menggunakan konsep kerja paksa dan metode kualitatif (Wilhem, Kadfaks, Bhakoo, & Skattang, 2020).

Penelitian *ketiga* adalah jurnal oleh Peter Vandergeest dan Melissa Marschke yang membahas tentang kondisi kerja perikanan di Taiwan dan Thailand. Penelitian ini membandingkan kondisi dan hubungan kerja dari dua negara tersebut dengan melihat secara khusus pada aspirasi pekerja, rekrutmen pekerja, mobilitas kerja, dan kondisi kerja sehari-hari. Kondisi kerja pada penelitian ini akan melihat pada pengalaman kerja para pekerja, dan hubungan kerja pada hubungan antara pekerja, pemilik kapal, nakhoda, dan agen pengawasan. Melalui perbandingan ini kemudian akan dibentuk kerangka kerja untuk menjelaskan kondisi dan hubungan kerja di industri perikanan serta tindakan yang dapat memberikan peningkatan pada kondisi pekerja (Vandergeesta & Marschke, 2021).

Penelitian *keempat* adalah jurnal oleh Rohanatul Matziyah yang membahas advokasi perbudakan modern di industri perikanan Thailand melalui kampanye kolektif INGO *Environmental Justice Foundation* (EJF) pada tahun 2013 yaitu *Seafood Not Slavefood*. Penulis menggunakan konsep jaringan

advokasi internasional yang mendeskripsikan penggunaan strategi politik informasi, simbolik, pengaruh dan akuntabilitas pada kampanye *Seafood Not Slavefood* yang dianggap berhasil mengadvokasi kasus praktik perbudakan industri perikanan Thailand dengan berjalannya keempat strategi upaya advokasi tersebut (Matziyah, 2020).

Penelitian *kelima* adalah jurnal oleh Joan P. Mileski, Cassia Bomer Galvao, Zaida Denise Foreste yang membahas tentang perdagangan manusia di industri perikanan komersial. Perdagangan manusia di industri perikanan telah teridentifikasi secara global, di mana industri ini rentan terhadap kebutuhan tenaga kerja murah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerja paksa. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melihat pada hukum dan kebijakan internasional beberapa negara untuk mencegah kerja paksa dan perdagangan manusia di laut. Beberapa negara yang dipilih dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat, Irlandia, Taiwan, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Thailand, dan Sudan. Negara-negara tersebut dipilih melalui pertimbangan tiga aspek yaitu tingkatan TIP; ruang lingkup geografis dan; keberadaan undang-undang khusus maritim di negara (Mileski, Galvao, & Foreste, 2019).

Penelitian *keenam* adalah jurnal oleh Junpa Marpaung yang membahas isu pekerja anak di Thailand. Pekerjaan anak terus meningkat di Thailand sebagai akibat dari padatnya lapangan pekerjaan yang memaksa masyarakat dari usia dewasa hingga anak-anak untuk bekerja sebagai buruh guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pekerja anak bekerja dengan risiko kerja yang besar dan rentan akan kekerasan dalam pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan perspektif pluralis dalam menjelaskan peran penting aktor non negara dalam permasalahan yang terjadi (Marpaung, 2018).

Demikianlah enam penelitian terdahulu yang ditulis oleh beberapa peneliti yang relevan mengenai ILO dan permasalahan terkait pekerja dan lingkungan kerja. Berikut ini adalah tabel ringkasan dari keenam penelitian tersebut:

Tabel 2.1 Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Norliza Dolhan, Zarina Othman dan Nor Azizan Idris	<i>Forced Labour Trafficking and Human Security from Variegated Perspective</i>	Mengidentifikasi perdagangan manusia dan kerja paksa dari berbagai perspektif serta pengaruhnya terhadap keamanan manusia.	Penelitian berfokus pada permasalahan perdagangan manusia dan kerja paksa secara global terhadap keamanan manusia	Kurangnya pengawasan perekrut kerja, minimnya pengetahuan masyarakat dan sedikitnya kebijakan mendorong berlangsungnya perdagangan manusia dan kerja paksa.
2.	Miriam Wilhem, Alin Kadfak, Vikram Bhakoo, Kate Skattang	<i>Private Governance of Human and Labor Right in Seafood Supply Chains – The Case of the Modern Slavery Crisis in Thailand</i>	Menganalisis efektivitas tata kelola pihak swasta dalam melindungi HAM dan pekerja melalui respon terhadap perbudakan modern di industri perikanan Thailand.	Penelitian ini melihat bagaimana pihak swasta dalam melindungi HAM dan pekerja dalam bisnisnya di industri perikanan Thailand.	Perlindungan HAM dan tenaga kerja masih ditentukan oleh apa yang dilakukan pihak swasta dalam memitigasi risiko dalam rantai pasokan bisnisnya.
3.	Peter Vandergeest dan Melissa Marschke	<i>Beyond Slavery Scandal: Explaining Working Conditions among Fish Workers in Taiwan and Thailand</i>	Mengidentifikasi perbaikan kondisi kerja di perikanan Taiwan dan Thailand melalui kebijakan, peraturan pemerintah, inspeksi serta memfasilitasi kemampuan pekerja untuk memperbaiki kondisi melalui tindakan individu dan kolektif.	Penelitian ini berfokus pada perbandingan kondisi dan hubungan kerja perikanan Taiwan dan Thailand.	Kondisi kerja industri perikanan membutuhkan perhatian khusus sehingga dikembangkan kerangka kerja eksplorasi tentang kondisi kerja serta peningkatan di perikanan Thailand dan tindakan yang membantu upaya peningkatan pekerja.

No	Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Rohanatul Maziyah	<i>Seafood Not Slave Food: Advokasi Aktivisme Transnasional untuk Mengakhiri Praktik Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand</i>	Mendeskripsikan peran jaringan transnasional dalam mengadvokasikan praktik perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand	Penelitian ini berfokus pada kampanye kolektif jaringan advokasi transnasional melalui empat strategi politik.	Advokasi kasus praktik perbudakan modern di industri perikanan oleh EJF melalui kampanye kolektif <i>Seafood Not Slavefood</i> dianggap berhasil dengan adanya ratifikasi pemerintah pada konvensi dan protokol ILO
5.	Joan P. Mileski, Cassia Bomer Galvao, Zaida Denise Foreste	<i>Human Trafficking in The Commercial Fishing Industry: A Multiple Case Study Analysis</i>	Mengidentifikasi kerangka kerja dalam memerangi perdagangan manusia dan kerja paksa industri perikanan dengan melihat pada hukum dan kebijakan beberapa negara.	Penelitian ini berfokus pada hukum dan kebijakan beberapa negara terkait perdagangan manusia dan kerja paksa.	Enam rekomendasi untuk memerangi perdagangan manusia dan kerja paksa di industri perikanan komersial yaitu: Menangani permasalahan gender; Perbaikan pada mekanisme pelaporan; Kerjasama antar negara dan berbagi data; Pencegahan dan penegakan; dan Kesadaran akan masalah perdagangan manusia di industri perikanan komersial.
6.	Junpa Marpaung	<i>Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Pekerja Anak di Thailand</i>	Mendeskripsikan peran ILO dalam melindungi pekerja anak di Thailand Tahun 2010-2014	Penelitian ini befokus pada permasalahan pekerja anak.	Peran ILO dalam menangani permasalahan pekerja anak di Thailand cukup efektif dengan adanya ratifikasi konvensi ILO



No	Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
		Tahun 2010-2014			oleh pemerintah dan terbentuknya kerjasama program Good Labour Practice dalam rangka mengatasi kasus pekerja anak.

Sumber: Hasil Olah Data Penelit

Keenam penelitian terdahulu di atas secara umum membahas permasalahan pekerja terutama perbudakan modern, yaitu kerja paksa dan perdagangan manusia, termasuk mengenai peran organisasi internasional dalam menangani permasalahan pekerja. Penelitian di atas menunjukkan bagaimana respon dan tindakan berbagai pihak dalam menangani permasalahan yang terjadi khususnya mengenai perbudakan modern. Keenam penelitian tersebut juga membahas bagaimana pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pada penelitian ini akan berfokus pada organisasi internasional ILO dalam menangani masalah terkait dengan memilih rentang tahun 2015-2019. Tahun 2015-2019 dalam penelitian ini dipilih dengan melihat pada respon dunia internasional setelah hasil investigasi *The Guardian* diungkap ke publik pada 2014, di mana pada tahun 2015 Komisi Uni Eropa mengeluarkan kartu kuning yaitu peringatan formal berupa tahap pra-identifikasi terhadap industri perikanan Thailand. Kemudian pada 2019 Uni Eropa mencabut kartu kuning yang diberikan terhadap Thailand pada 2015 yang menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi industri perikanan Thailand, tetapi di tahun yang sama muncul desakan dari Jaringan Thai Seafood Working Group mengenai penanganan perbudakan modern di industri perikanan Thailand yang belum sepenuhnya menangani permasalahan yang terjadi. Penelitian ini akan melihat bagaimana kehadiran organisasi buruh internasional ILO dalam menangani perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand dalam rentang waktu tersebut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Perbudakan modern sebagai isu HAM di industri perikanan Thailand merupakan hal yang memprihatinkan, terlebih industri ini merupakan industri besar yang menjadi salah satu pembangun ekonomi Thailand. Kontribusi ILO sebagai organisasi buruh internasional dalam menangani permasalahan ini sangat penting mengingat industri perikanan menjadi salah satu fokus utama ILO dalam menciptakan lingkungan kerja dan pekerjaan yang layak. Sebagai organisasi internasional tentu ILO menjalankan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya, di mana fungsi ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik agar mendorong pemerintah dalam mengambil tindakan yang tepat dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana fungsi ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand tahun 2015-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Mengeksplorasi fungsi ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi dalam studi ilmu Hubungan Internasional dengan kajian mengenai organisasi internasional yaitu ILO dan isu HAM dalam perbudakan modern.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi publik jika dibutuhkan mengenai fungsi ILO dalam menangani perbudakan modern di

industri perikanan Thailand sebagai salah satu permasalahan HAM terkait perburuhan dan faktor-faktor yang menghambat penanganan perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Konseptual**

Pada bab 2 penelitian akan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dan teori yang digunakan adalah konsep perbudakan modern, konsep hak asasi manusia dan teori fungsi organisasi internasional, di mana akan jelaskan juga keterkaitan konsep dan teori yang dipilih terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Perbudakan Modern**

Perbudakan didefinisikan sebagai hubungan di mana seseorang dikendalikan oleh orang lain melalui kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan psikologis dan telah kehilangan kehendak bebas dan kebebasan serta dieksploitasi secara ekonomi dan tidak mendapatkan bayaran apapun selain penghidupan (Bales, Trodd, & Williamson, 2009). Definisi perbudakan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Perbudakan 1926, yaitu, status atau keadaan seseorang yang kepadanya salah satu atau semua kekuasaan yang melekat ada pada hak kepemilikan dilaksanakan (PBB, 1926).

Perbudakan merupakan praktik eksploitatif yang telah berlangsung sejak lama yang turut berkembang seiring perkembangan zaman, di mana saat ini telah muncul istilah perbudakan modern terhadap bentuk-bentuk praktik eksploitatif yang terjadi di era modern. Istilah perbudakan modern sendiri digunakan untuk mencakup semua bentuk praktik eksploitatif yang beberapa tahun terakhir

menjadi fokus global seperti perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan manusia yang semuanya telah didefinisikan dalam instrumen hukum internasional (Plant, 2014).

Perbudakan modern sendiri dilihat sebagai bentuk lanjutan dari praktik perbudakan lama di era modern dengan beberapa karakteristik yang berbeda dengan perbudakan lama. Beberapa karakteristik tersebut adalah perbudakan modern bersifat global yang berarti bentuk perbudakan modern semakin mirip di mana pun itu terjadi, kemudian perbudakan modern secara umum bersifat kepemilikan ilegal dengan jangka pendek, hal ini berbeda dengan perbudakan lama dengan kepemilikan legal jangka panjang di mana seseorang dapat dijadikan budak permanen seumur hidupnya, selain itu perbudakan modern tidak lagi bergantung pada ras di mana ini sangat berbeda dengan praktik perbudakan lama yang menjadikan ras-ras tertentu sebagai budak (Bales, Trodd, & Williamson, 2009).

Perbudakan modern dikategorikan menjadi beberapa bentuk, di mana terdapat empat bentuk perbudakan modern yang paling banyak terjadi secara global, yaitu:

1. *Chattel Slavery* : Perbudakan barang merupakan bentuk perbudakan modern yang mirip dengan perbudakan lama, di mana seseorang ditangkap, dilahirkan ataupun dijual untuk dijadikan budak permanen.
2. *Debt Bondage Slavery* : Perbudakan hutang dan kerja terikat merupakan perbudakan yang terjadi sebagai akibat dari seseorang yang menggunakan dirinya atau keluarga untuk bekerja sebagai jaminan hutang.
3. *Contract Slavery* : Perbudakan kontrak berkembang pesat di era modern, di mana bentuk perbudakan ini menggunakan kontrak sebagai jaminan untuk pekerja tetapi pada kenyataannya para pekerja diperbudak.
4. *Forced Labour* : Seluruh bentuk perbudakan merupakan kerja paksa, tetapi dalam definisi ini kerja paksa dikategorikan menjadi tiga bentuk, pertama

kerja paksa oleh negara atau angkatan bersenjata, kedua kerja paksa dalam bentuk eksploitasi seksual, terakhir kerja paksa dalam eksploitasi ekonomi (Bales, Trodd, & Williamson, 2009).

Konsep perbudakan modern akan digunakan untuk menjelaskan bentuk perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand, selain itu konsep ini berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dan fungsi organisasi internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **2.1.2 Konsep Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan, di mana hak ini tidak dapat dihilangkan, dicabut atau dilanggar, serta berlaku kapanpun dan di mana pun individu tersebut berada. HAM merupakan klaim moral yang diakui dalam hukum dan negara secara hukum berkewajiban dalam memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta dalam perlindungannya negara wajib mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga seperti perusahaan swasta, organisasi non pemerintah, kelompok paramiliter ataupun kelompok lainnya (Landman, 2013).

A.J.M Milne mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat tanpa memandang kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, kekayaan, atau perbedaan karakteristik etnis, sosial dan budaya. Milne menyatakan ada tujuh hak utama dalam HAM, yaitu: (Milne, 1986)

1. Hak untuk hidup
2. Hak keadilan dalam bentuk perlakuan yang adil
3. Hak untuk membantu
4. Hak kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang
5. Hak perlakuan terhormat
6. Hak kesopanan

Pada bukunya Milne juga menjelaskan implikasi HAM sebagai standar minimum pada pelaksanaan hubungan internasional oleh pemerintah terutama sebagai negara anggota PBB. Berdasarkan keanggotaannya dalam komunitas internasional PBB, pemerintah nasional sebagai agen negara harus berkomitmen untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moralitas bersama dalam semua urusan satu sama lain melalui hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam komunitas internasional (Milne, 1986).

Konsep HAM juga dijelaskan oleh Karel Vasak, di mana ia mengkategorisasikan HAM menjadi tiga generasi. Vasak menggagas ketiga generasi ini sebagai perumusan kebijakan yang menangani perkembangan kontemporer. Tiga generasi HAM menurut Vasak adalah sebagai berikut: (Vasak, 1977)

1. Generasi Pertama

Generasi HAM pertama merupakan hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak kebebasan, hak bebas dari penyiksaan, hak mendapat proses peradilan yang adil. Hak pada generasi pertama ini merupakan hak negatif yaitu hak yang memberikan kebebasan untuk tidak melakukan atau dipaksa oleh negara secara hukum.

2. Generasi Kedua

Generasi HAM kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Hak yang ada pada generasi kedua ini merupakan hak positif yang berarti mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya.

3. Generasi Ketiga

Generasi HAM ketiga adalah hak-hak solidaritas seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, hak-hak kelompok seperti imigran.

Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, di mana telah terdapat instrumen HAM internasional yang mengatur tentang perbudakan

diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR) yang tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi “Tidak seorang pun akan diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuk.” UDHR juga mengatur terkait hak-hak pekerja lainnya seperti yang tercantum dalam pasal 24 mengenai waktu bekerja dan istirahat pekerja (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948). Kemudian dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) pada pasal 8 (ICCPR, 1966) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR) dalam pasal 7 (ICESCR, 1966). Perbudakan modern di industri perikanan Thailand merupakan isu HAM yang dialami oleh para pekerja, di mana berlangsungnya perbudakan modern telah menciptakan berbagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga dalam penelitian ini konsep HAM digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja di industri perikanan Thailand.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Fungsi Organisasi Internasional**

Upaya dalam memberantas perbudakan di dunia sudah berlangsung sejak lama, hal ini dapat dilihat melalui Konvensi Penindasan Terhadap Orang-Orang yang Diperdagangkan dan Eksploitasi Terhadap Orang Lain dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.317 (IV) pada 2 Desember 1949 yang kemudian menjadi sejarah diperingatinya Hari Penghapusan Perbudakan Internasional setiap tanggal 2 Desember sejak 1986 (PBB, 2021). Fokus pada upaya penghapusan perbudakan ini telah menunjukkan bahwa HAM merupakan salah satu fokus utama komunitas internasional terutama organisasi internasional PBB.

Penelitian ini akan menggunakan teori fungsi organisasi internasional, di mana dalam penelitian penulis memilih organisasi buruh internasional ILO. Penulis memilih ILO dalam penelitian ini karena permasalahan perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand merupakan pelanggaran terhadap HAM terutama hak-hak pekerja, di mana hal ini berkaitan dengan ILO sebagai organisasi buruh internasional di bawah naungan PBB yang memiliki



tujuan dalam mempromosikan hak-hak pekerja termasuk lingkungan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua. Kerja paksa sebagai salah satu praktik perbudakan modern telah menjadi fokus ILO sejak lama, hal ini terlihat melalui dua konvensi fundamental yang dimiliki organisasi ini, yaitu Konvensi Kerja Paksa 1930 (No.29) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa 1957 (No.105).

Organisasi internasional merupakan institusi dengan prosedur formal dan keanggotaan yang terdiri dari tiga atau lebih negara, di mana terdapat aturan yang berusaha mengatur hubungan antara negara anggota dan struktur formal yang menetapkan dan menegakkan aturan-aturan tersebut (Heywood, 2011). Organisasi internasional memiliki fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik terhadap anggotanya agar mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh para anggota. Margareth P. Karns dan Karen A. Mingst menjelaskan fungsi organisasi internasional terbagi menjadi enam fungsi, yaitu: (Karns & Mingst, 2015)

1. Informasi

Organisasi internasional berupaya dalam mengumpulkan, menganalisis, termasuk melakukan pertukaran data ataupun informasi.

2. Forum

Organisasi internasional menyediakan tempat untuk bertukar pendapat dan pengambilan keputusan, melalui forum inilah terdapat pertukaran informasi yang kemudian terjadi diskusi untuk mencapai suatu keputusan.

3. Normatif

Organisasi internasional berupaya dalam menentukan norma-norma standar internasional.

4. Pembuatan Peraturan

Organisasi internasional membuat peraturan berdasarkan kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum.

5. Pengawasan Peraturan

Organisasi internasional melakukan pengawasan terhadap aturan yang telah disepakati dan mengambil langkah-langkah dalam penegakan aturan tersebut sehingga organisasi internasional dapat mempengaruhi negara anggota untuk mengambil tindakan dalam permasalahan agar dapat sesuai dengan aturan yang dibentuk.

#### 6. Operasional

Organisasi internasional mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis dan menyediakan kekuatan.

Clive Archer juga menjelaskan teori fungsi organisasi internasional, di mana Archer menjelaskan bahwa fungsi organisasi internasional secara umum memiliki sembilan fungsi, yaitu: (Archer, 2001)

#### 1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya.

#### 2. Norma

Organisasi internasional memiliki peran sebagai aktor arena dan instrumen yang dapat memberikan kontribusi besar pada kegiatan normatif dalam sistem politik internasional.

#### 3. Rekrutmen

Organisasi internasional memiliki fungsi penting dalam perekrutan anggota ataupun peserta dalam sistem politik internasional.

#### 4. Sosialisasi

Fungsi sosialisasi pada organisasi internasional berupa upaya sistematis dalam mentransfer nilai-nilai yang telah ditentukan kepada seluruh anggota.

#### 5. Pembuat Peraturan

Sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat aturan formal pusat seperti pemerintah dalam sistem politik domestik, sehingga pembuatan keputusan internasional dilakukan berdasarkan praktik seperti perjanjian atau organisasi internasional.

#### 6. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan peraturan dalam sistem internasional diserahkan kepada negara-negara berdaulat, dalam keadaan tertentu organisasi internasional dapat mengambil aspek pelaksanaan aturan yang telah dibentuk tetapi terkadang dalam prakteknya fungsi pelaksanaan peraturan ini hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan.

#### 7. Pengesahan Peraturan

Organisasi internasional memiliki fungsi untuk mengesahkan peraturan dalam sistem internasional, tetapi fungsi ini tidak memiliki institusi yang bersifat wajib seperti pada sistem politik domestik.

#### 8. Informasi

Organisasi internasional memiliki fungsi dalam melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi.

#### 9. Operasional

Organisasi internasional memiliki fungsi operasional yang sama seperti pada pemerintahan, seperti ILO sebagai organisasi buruh internasional yang membantu menangani permasalahan terkait buruh.

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada 6 fungsi organisasi internasional menurut Cliver Archer, yaitu fungsi norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuat peraturan, pelaksanaan peraturan, dan operasional.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini akan berfokus pada ILO sebagai organisasi buruh internasional dalam menangani permasalahan terkait perburuhan di mana akan menjawab permasalahan utama yaitu Fungsi ILO dalam Menangani Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand dalam kurun 2015-2019. Penulis akan dibantu dengan konsep yang dijabarkan dalam kerangka pikir.

Fungsi organisasi internasional yang digunakan adalah enam fungsi menurut Clive Archer yaitu fungsi norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuat peraturan, pelaksanaan peraturan, operasional. Fungsi norma akan melihat bagaimana ILO membawa nilai dalam mengenai keadilan sosial dan HAM pekerja serta promosi lingkungan kerja dan pekerjaan yang layak. Fungsi rekrutmen akan melihat bagaimana ILO mengajak pihak-pihak lain untuk ikut serta dalam menangani permasalahan perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand melalui sebuah kerjasama, hal ini selaras dengan struktur tripartit yang dimiliki ILO. Fungsi sosialisasi akan melihat bagaimana ILO sebagai organisasi buruh internasional mentransfer nilai-nilai mengenai promosi HAM terutama bagi pekerja dalam mewujudkan lingkungan pekerjaan dan pekerjaan yang layak bagi semua kepada negara anggotanya, dalam hal ini adalah Thailand terkait permasalahan perbudakan modern.

Fungsi pembuat dan pelaksanaan peraturan berkaitan erat satu sama lain, di mana organisasi internasional membentuk peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggota, kemudian organisasi internasional memastikan peraturan yang telah disepakati tersebut dilaksanakan oleh para anggota. Fungsi pembuat peraturan ini terlihat pada konvensi yang dibentuk oleh ILO dalam upaya menangani isu perbudakan modern. Fungsi operasional akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana ILO membantu menangani permasalahan perbudakan modern yang dialami oleh para pekerja di industri perikanan Thailand.

Fungsi-fungsi tersebut akan dilihat pelaksanaannya melalui konvensi dan program strategis terkait dalam upaya menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand melalui konsep perbudakan modern dan HAM pada penelitian ini. Fungsi menangani dalam penelitian ini akan melihat pada perubahan ataupun penyelesaian terkait permasalahan perbudakan modern yang terjadi, sehingga penulis merumuskan alur pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu tipe penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu, atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek tertentu (Cresswell, 2013). Penelitian kualitatif sendiri mengidentifikasi fenomena sosial dari berbagai perspektif dan menghasilkan sebuah deskripsi sebagai hasil analisis untuk mendapatkan makna sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif akan lebih berupa pada kata-kata, gambar atau objek dan bukan angka-angka (Lapan, Quartaroli, & Riemer, 2011).

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada fungsi ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand pada periode tahun 2015-2019. Penulis melihat bagaimana ILO sebagai organisasi buruh internasional dalam menangani permasalahan terkait perburuhan, di mana dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM yang dialami oleh para pekerja di industri perikanan Thailand melalui perbudakan modern. Pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi internasional yang telah dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu fungsi norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuat peraturan, pelaksanaan peraturan, dan operasional akan dilihat melalui konvensi dan program strategis ILO yang berkaitan dengan isu

yang diangkat dalam penelitian, kemudian penulis menganalisis bagaimana fungsi ILO menggunakan konsep dan teori yang telah dipilih dalam penelitian ini.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis terkait mengenai perbudakan modern dan kondisi di industri perikanan Thailand yang bersumber dari *e-book*, jurnal dan artikel resmi, rekaman arsip, surat kabar termasuk video dokumenter. Video dokumenter sebagai salah satu sumber data kondisi perbudakan modern di industri perikanan Thailand penulis peroleh dari video investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian pada kanal *youtube* resmi The Guardian yang berjudul, “*Slave ships & supermarkets: Modern Day slavery in Thailand, Guardian Investigations*”; “*Slavery, murder & suicide in Thailand’s fishing industry*”; dan “*Slavery at sea: Thai fishing industry turns to trafficking*”. Penulis juga menggunakan data berupa laporan resmi ILO melalui laman *ilo.org*, publikasi Pemerintahan Thailand melalui *mfa.go.thai* dan *fisheries.go.th*, laporan organisasi EJF melalui *ejffoundation.org*, publikasi resmi media internasional The Guardian melalui *theguardian.com*, dan laman resmi lainnya seperti *globalslaveryindex.org*, *hrw.org* dan *shiptoshorerights.org*.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang mencari informasi relevan yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan buku, jurnal, artikel, makalah dan surat kabar. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, dan hasil laporan dari media, selain itu penelitian ini juga menggunakan data berbasis internet yang relevan dengan topik penelitian atau informasi terkait peristiwa tertentu yang dapat mendukung hasil penelitian.

Hambatan pada pengumpulan dan data yang digunakan terletak pada data resmi mengenai jumlah pekerja terutama korban perbudakan modern di karenakan sebagian besar pekerja di industri perikanan merupakan migran ilegal yang diperdagangkan di atas laut sehingga tidak teridentifikasi dalam data resmi, selain itu belum ada data pasti mengenai jumlah total seluruh pekerja industri perikanan Thailand yang berada di lautan lepas.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data deduktif, di mana pada teknik ini paragraf yang dipaparkan akan dijelaskan secara umum atau ide pokok paragraf di awal akan ditarik mengerucut sampai menghasilkan sebuah kesimpulan pada bagian akhir secara khusus. Penulis menganalisis serta menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh dan menghubungkannya dengan konsep dan teori yang akan digunakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Publikasi media global *The Guardian* pada 2014 mengenai praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand telah menempatkan Thailand sebagai sorotan dunia internasional selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Thailand didesak untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi seiring diturunkannya peringkat Thailand pada laporan TIP oleh Amerika Serikat dan peringatan formal pra-identifikasi IUU *Fishing* oleh Komisi Uni Eropa. Pemerintah Thailand telah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan permasalahan perbudakan modern di industri perikanan dengan melakukan amandemen pada undang-undang dan peraturan nasional, tetapi upaya yang telah dilakukan pemerintah ini dianggap masih sangat kurang untuk menangani perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan.

Melihat dari belum berhasilnya upaya pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi serta berbagai desakan yang terus diberikan kepada Thailand, kehadiran organisasi buruh internasional ILO sangat dibutuhkan untuk membantu menangani permasalahan yang dialami oleh negara anggotanya. ILO hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam mewujudkan keadilan sosial, promosi HAM serta memastikan kondisi kerja yang layak untuk semua serta membentuk standar internasional sebagai norma yang

wajib dipatuhi. Melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam membantu menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand, ILO telah melaksanakan fungsinya sebagai organisasi internasional.

ILO melaksanakan enam fungsi organisasi internasional dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Pertama, ILO melaksanakan fungsi norma dengan membawa norma mengenai kondisi kerja dan lingkungan kerja yang layak untuk semua sesuai dengan mandat normatif pembentukannya sebagai organisasi buruh internasional ke dalam kebijakan dan program internasional yang telah dibentuk agar norma-norma tersebut dapat ditaati oleh Thailand sebagai negara anggotanya. Kebijakan dan program internasional berupa Konvensi Kerja Paksa 1930, Protokol tahun 2014 atas Konvensi Kerja Paksa 1930, Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 dibentuk dengan membawa norma terkait kondisi kerja dan lingkungan kerja yang layak menjadi bukti pelaksanaan fungsi pembuat peraturan oleh ILO di mana juga didukung dengan pembentukan program *GAPfish* dan *Ship to Shore RIghts* dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Pada pelaksanaan konvensi dan program tersebut ILO melakukan pengawasan pada penerapan serta memberikan rekomendasi dan panduan kepada pemerintah Thailand sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pelaksanaan peraturan organisasi internasional.

Upaya ILO dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand juga didukung dengan keterlibatan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama melalui program yang telah dibentuk untuk mendukung penanganan perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Keterlibatan berbagai pihak dalam program ILO merupakan pelaksanaan fungsi rekrutmen dalam melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam sistem politik internasional termasuk dalam upaya menangani permasalahan terkait perburuhan yaitu perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Fungsi sosialisasi telah dilaksanakan oleh ILO seiring terlaksananya fungsi norma, pembuat peraturan, pelaksanaan peraturan dan rekrutmen, dalam hal ini ILO berupaya mentransfer norma-norma yang dibawa melalui kebijakan dan program internasionalnya dengan tujuan mendorong komitmen Thailand untuk mematuhi norma standar internasional yang

berdampak pada upaya dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

Pelaksanaan fungsi operasional oleh ILO yaitu membantu Thailand sebagai negara anggotanya dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan dilihat melalui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi di industri perikanan Thailand ini juga menunjukkan hasil pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi internasional lainnya oleh ILO, di mana pemerintah Thailand telah menegaskan komitmennya untuk mematuhi norma standar internasional melalui ratifikasi Protokol tahun 2014 atas Konvensi Kerja Paksa 1930 pada 2018 dan Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 pada 2019. Pemerintah juga telah melakukan berbagai amandemen dalam hukum nasionalnya untuk menyelaraskan pada ketentuan dalam konvensi terkait yaitu Konvensi Kerja Paksa 1930, Protokol tahun 2014 atas Konvensi Kerja Paksa 1930 dan Konvensi Bekerja di Perikanan.

Penyelarasan hukum nasional Thailand terhadap pelaksanaan konvensi dan protokol tersebut yaitu Hukum Acara Pidana No.34 tahun 2019 untuk mencegah pemalsuan tuntutan majikan terhadap pekerja, Dekrit Darurat Amandemen Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia 2008 & 2019, Peraturan Menteri tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perikanan B.E.2557 (2014), dan Ordonansi Kerajaan tentang Aturan Membawa Pekerja Migran ke Thailand untuk Bekerja B.E 2559 (2016). Pemerintah juga berupaya merumuskan undang-undang terkait perlindungan pekerja di industri perikanan yang diselaraskan dengan Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 yang telah diratifikasi pada Januari 2019. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan Thailand melalui program *GAPfish* dan *Ship to shore rights* yang dibentuk oleh ILO, di mana pemerintah juga menyatakan akan terus bekerja sama dengan ILO dalam upaya menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

ILO telah menjalankan enam fungsinya sebagai organisasi internasional dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand pada 2015-2019, di mana keenam fungsi tersebut berhasil dilaksanakan oleh ILO melalui tiga instrumennya yaitu Konvensi Kerja Paksa 1930, Protokol tahun 2014 atas

Konvensi Kerja Paksa 1930 dan Konvensi Bekerja di Perikanan 2007 serta program strategisnya yaitu *GAPfish* dan *Ship to Shore Rights* termasuk pertemuan tripartit yang diadakan pada 2017 dalam mendiskusikan permasalahan terkait nelayan migran termasuk perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

Meskipun pelaksanaan fungsi ILO telah terlaksana penuh tetapi keberhasilan fungsi dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand tentu masih bergantung dengan kemauan dan komitmen Thailand terutama para pemilik usaha di industri perikanan Thailand untuk mematuhi norma standar internasional. Pemerintah Thailand harus menegakkan norma standar internasional terkait melalui penyelarasan hukum nasionalnya serta para pemilik usaha di industri perikanan harus mematuhi peraturan yang ada dalam mewujudkan kondisi kerja dan lingkungan kerja yang layak di industri perikanan Thailand.

## **5.2 Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan industri perikanan Thailand telah bergerak menuju perubahan yang lebih baik dengan adanya ratifikasi pada instrumen ILO sebagai standar internasional, penyelarasan hukum nasional Thailand dengan ketentuan konvensi, serta program-program strategis ILO yang membantu dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan. Namun, masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam menangani perbudakan modern di industri perikanan Thailand, seperti belum tersedianya informasi resmi terkait jumlah pekerja terutama korban perbudakan modern di industri perikanan Thailand, hal ini sangat berpengaruh dalam upaya penanganan perbudakan modern terutama untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai data lapangan untuk membantu dalam pembentukan aturan atau kebijakan dalam mencegah dan menangani perbudakan modern.

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran mengenai pentingnya ketegasan organisasi terkait serta pemerintah dalam menegakkan aturan atau hukum terkait hak pekerja industri perikanan. Kerjasama dengan berbagai pihak

terutama negara dengan organisasi terkait harus dipertahankan serta diperluas dengan jangka waktu yang panjang. Pemerintah Thailand juga harus mengambil langkah yang lebih signifikan dalam memastikan kondisi kerja yang layak pada industri perikanan, serta melakukan investigasi dan pengawasan yang lebih mendalam untuk mempermudah identifikasi praktik perbudakan modern yang sampai saat ini masih berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. New York: Routledge.
- Bales, K., Trodd, Z., & Williamson, A. K. (2009). *Modern Slavery: The Secret World of 27 Million People*. Oxford: One World Publication.
- Cresswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2015). Dalam *International Organizations: The Politics and Process Global Governance* (hal. 27). Boulder: Lynne Rienner.
- Landman, T. (2013). *Human Rights and Democracy*. New York: Bloomsbury Publishing.
- Lapan, S. D., Quartaroli, M. T., & Riemer, F. J. (2011). *Qualitative Research An Introduction to Methods and Designs*. San Fransisco: Josey Bass.
- Milne, A. J. (1986). *Human Rights and Human Diversity: An Essay in the Philosophy of Human Rights*. London: Palgrave Macmillan.
- Nolan, J. (2019). *Addressing Modern Slavery*. Sydney: NewSouth Publishing.

### JURNAL

- Dolhan, N., Othman, Z., & Idris, N. A. (2020). Forced Labour Trafficking and Human Security from Variegated Perspective. (*Journal of Governance and Political Social UMA*, 115-123.  
doi:<https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3566>

- Jayangakula, K. (2021, Desember 20). *Asian Yearbook of International Law, Volume 25 (2019)*, 25, 307.  
doi:[https://doi.org/10.1163/9789004501249\\_017](https://doi.org/10.1163/9789004501249_017)
- Marpaung, J. (2018). Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Pekerja Anak di Thailand Tahun 2010-2014. Universitas Riau. *JOM FISIP Vol. 5 No. 1* .
- Matziyah, R. (2020). Seafood Not Slavefood: Advokasi Aktivisme Transnasional untuk Mengakhiri Praktik Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand. *Journal of International Relations*, 92-107.
- Mileski, J. P., Galvao, C. B., & Foreste, Z. D. (2019). Human trafficking in the commercial fishing industry: A multiple case study analysis. *Marine Policy*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103616>
- Mutaqin, Z. (2018). Modern Day Slavery at Sea: Human Trafficking in the Thai Fishing Industry. *Marine Policy*, 75-97.
- Nilson, A. (2017). Making Norms to Tackle Global Challenges: The Role of Intergovernmental Organisations. *Research Policy*, 171-181.  
doi:[doi:10.1016/j.respol.2016.09.012](https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.09.012)
- Vandergeesta, P., & Marschke, M. (2021). Beyond slavery scandals: Explaining working conditions among fish workers in Taiwan and Thailand. *Marine Policy*. doi:[doi:10.1016/j.marpol.2021.104685](https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104685)
- Wilhem, M., Kadfaks, A., Bhakoo, V., & Skattang, K. (2020). Private Governance of Human and Labor Right in Seafood Supply Chains – The Case of the Modern Slavery Crisis in Thailand. *Marine Policy*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103833>

## WEBSITE

- 50 for Freedom. (2020, Januari 7). *How an ILO Protocol has helped combat forced labour in Thai fishing*. Dipetik Mei 31, 2022, dari [50forfreedom.org](https://50forfreedom.org): <https://50forfreedom.org/blog/stories/how-an-ilo-protocol-has-helped-combat-forced-labour-in-thai-fishing/>
- ASEAN. (2016, Juli 24). *Thailand deposits instrument of ratification for the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*. Dipetik Januari 25, 2022, dari ASEAN: <https://asean.org/thailand-deposits-instrument-of-ratification-for-the-asean-convention-against-trafficking-in-persons/>

- ASEAN. (2017, November). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Dipetik Januari 25, 2022, dari ASEAN: <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/11/ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers1.pdf>
- Chuensuksawadi, P. (2015, Januari 13). *Govt boosts anti-trafficking push*. Dipetik Februari 25, 2022, dari Bangkok Post: <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/456344/govt-boosts-anti-trafficking-push>
- Department of Labour Protection and Welfare. (2014, Desember 22). *Ministerial Regulation concerning Labour Protection in Sea Fishery Work B.E.2557 (2014)*. Dipetik Februari 25, 2022, dari ILO: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103610/125958/F-603819930/THA103610%20Eng.pdf>
- Department of State. (2015). *Trafficking In Persons Report 2015*. United States of America, Department of State. Dipetik Februari 26, 2022, dari <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/245365.pdf>
- EJF. (2013). *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. Environmental Justice Foundation. London: Humanity United.
- EJF. (2014). *Slavery at Sea: The Continued Plight of Trafficked Migrants in Thailand's Fishing Industry*. Humanity United. Dipetik Februari 25, 2022, dari [https://ejffoundation.org/resources/downloads/EJF\\_Slavery-at-Sea\\_report\\_2014\\_web-ok.pdf](https://ejffoundation.org/resources/downloads/EJF_Slavery-at-Sea_report_2014_web-ok.pdf)
- EJF. (2015). *Thailand Food's Slaves . Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang's Fishing Industry*. London: EJF. Dipetik Mei 21, 2022, dari <https://ejffoundation.org/resources/downloads/EJF-Thailand-Seafood-Slaves-low-res.pdf>
- Erou, A., & Shahrin, T. M. (2021, September 27). *Dear ASEAN, modern slavery at sea is worsening on your watch*. Dipetik Januari 25, 2022, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/26/dear-asean-modern-slavery-at-sea-is-worsening-on-your-watch.html>
- European Commission. (2015, April 21). COMMISSION DECISION of 21 April 2015 on notifying a third country of the possibility of being identified as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing. *Official Journal of the European Union*. Dipetik Februari 26, 2022, dari [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0429\(02\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0429(02)&from=EN)



- Greenpeace. (2021). *Ratifying and Implementing ILO Convention 188 in ASEAN Member States*. Dipetik Mei 30, 2022, dari greenpeace.org:  
[https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/09/075ce208-gp-sea\\_asean-briefing-paper.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/09/075ce208-gp-sea_asean-briefing-paper.pdf)
- Hodal, K., & Kelly, C. (2014, Juni 10). *Trafficked into slavery on Thai trawlers to catch food for prawns*. Dipetik Februari 2, 2022, dari The Guardian:  
<https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/-sp-migrant-workers-new-life-enslaved-thai-fishing>
- Human Rights Watch. (2014, Juni 11). *Global Treaty to Protect Forced Labor Victims Adopted*. Dipetik Mei 29, 2022, dari hrw.org:  
<https://www.hrw.org/news/2014/06/11/global-treaty-protect-forced-labor-victims-adopted>
- Human Rights Watch. (2018, January). *Hidden Chains Rights Abuses and Forced Labor in Thailand's Fishing Industry*. Dipetik Maret 29, 2021, dari Human Rights Watch:  
[https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/thailand0118\\_report\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand0118_report_web.pdf)
- Human Rights Watch. (2018). *oint Civil Society Statement concerning Implementation of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930*. Dipetik Mei 31, 2022, dari hrw.org:  
[https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting\\_resources/180928\\_joint\\_statement\\_thailand\\_implementation.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/180928_joint_statement_thailand_implementation.pdf)
- Human Rights Watch. (2020, July 30). *Sufficient Progress not made to warrant Tier 2 ranking for Thailand in TIP Report 2020*. Dipetik Maret 29, 2021, dari Human Rights Watch:  
<https://www.hrw.org/news/2020/07/30/sufficient-progress-not-made-warrant-tier-2-ranking-thailand-tip-report-2020>
- ICCPR. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dipetik Desember 14, 2021, dari OHCHR:  
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- ICESC. (1966). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dipetik Desember 14, 2021, dari OHCHR:  
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- ILO. (1919). *About ILO*. Dipetik Maret 29, 2021, dari ILO:  
<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>

- ILO. (1930, June 28). *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*. Dipetik Februari 11, 2022, dari [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C029](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029)
- ILO. (1996). *Applying and promoting International Labour Standards*. Dipetik Mei 1, 2022, dari ILO: <https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--en/index.htm>
- ILO. (2007). *Industries and Sectors*. Dipetik Maret 29, 2021, dari ILO: <https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/fisheries/lang--en/index.htm>
- ILO. (2007, Jun 14). *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)*. Dipetik Februari 11, 2022, dari ILO: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C188](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188)
- ILO. (2010, Juni 15). *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Dipetik Mei 1, 2022, dari ILO: <https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>
- ILO. (2014, Juni). *Labour Coordination Centres for The Fishing Sector*. Dipetik Maret 29, 2021, dari ILO: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms\\_319018.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_319018.pdf)
- ILO. (2014). *Protocol 2014*. Dipetik Juni 10, 2022, dari [http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_321410.pdf](http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_321410.pdf)
- ILO. (2014, Juni 11). *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930*. Dipetik Februari 11, 2022, dari ILO: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:P029](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029)
- ILO. (2015, November 24). *GAPfish - A Global action programme against forced labour and trafficking of fishers at sea*. Dipetik Februari 9, 2022, dari ILO: [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS\\_429359/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_429359/lang--en/index.htm)
- ILO. (2015). *Sign up to end modern slavery*. Dipetik Mei 31, 2022, dari ilo.org: [https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/WCMS\\_371831/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/WCMS_371831/lang--en/index.htm)

- ILO. (2017, September 19). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage Executive Summary*. Dipetik Maret 26, 2021, dari ILO: [www.ilo.org/global/publications/wcms\\_575479](http://www.ilo.org/global/publications/wcms_575479)
- ILO. (2017). *Instruments*. Dipetik Maet 22, 2021, dari ILO: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO::>
- ILO. (2017, September). *Notes on the proceedings Tripartite Meeting on Issues Relating to Migrant Fishers*. Dipetik Februari 25, 2022, dari ILO: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms\\_619090.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_619090.pdf)
- ILO. (2017, Maret). *Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)*. Dipetik Mei 15, 2022, dari ilo.org: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100\\_COMMENT\\_ID,P13100\\_COUNTRY\\_ID:3296126,102843](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:3296126,102843)
- ILO. (2017). *Tripartite Meeting on Issues Relating to Migrant Fishers*. Geneva. Dipetik Februari 26, 2022, dari [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms\\_619090.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_619090.pdf)
- ILO. (2018). *Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)*. Dipetik Mei 15, 2022, dari ilo.org: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100\\_COMMENT\\_ID,P13100\\_COUNTRY\\_ID:3340998,102843](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:3340998,102843)
- ILO. (2018, Maret). *Report of the Director-General Sixth Supplementary Report: Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Thailand of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), made under article 24 of the ILO Constitution by th*. Dipetik Mei 31, 2022, dari ilo.org: [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012\\_COMPLAINT\\_PROCEDURE\\_ID,P50012\\_LANG\\_CODE:3278458,en](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:3278458,en)
- ILO. (2019, Januari 30). *Thailand ratifies Work in Fishing Convention*. Dipetik Februari 27, 2022, dari ILO: [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_666581/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_666581/lang--en/index.htm)
- ILO. (2020). *Endline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand*. ILO. Dipetik Februari 27, 2022, dari [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_738042.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_738042.pdf)

- ILO. (2022). *Supervising the Application of ILO Standards, Thailand Ratifications on Work in Fishing Convention 2007*. Dipetik Mei 2022, dari ilo.org:  
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13101:0::NO::P13101\\_COMMENT\\_ID:4124412](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13101:0::NO::P13101_COMMENT_ID:4124412)
- ILO. (2022). *Tripartite Constituents*. Dipetik Mei 29, 2022, dari ilo.org:  
<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/index.htm>
- IOM. (2016). *Ship to Shore Rights*. Dipetik Mei 30, 2022, dari thailand.iom.intl:  
<https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/Flyer%20for%2520Corporate%2520Partners.pdf>
- Kagabo, J. M. (2014). *A Human Rights Movement*. Geneva: ILO. Dipetik Februari 27, 2022, dari [http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document\\_N0246.pdf](http://www.laboress-afrique.org/ressources/assets/docP/Document_N0246.pdf)
- Kementerian Luar Negeri Thailand. (2018, Februari 15). *Thai court imposed an 11-year prison sentence on two defendants guilty of human trafficking on board fishing vessel*. Dipetik Mei 15, 2022, dari mfa.org:  
<https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0f815e39c3060022611?page=5d5bd3da15e39c306002aaf9&menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b0>
- Kementerian Luar Negeri Thailand. (2018, Juni 9). *Thailand's Ratification of Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 193*. Dipetik Mei 2022, dari mfa.go.th:  
<https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd15615e39c3060024485?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e>
- Kementerian Luar Negeri Thailand. (2018, April 27). *Thailand's Response to the Comments of Human Rights Watch on the Protection of Labour in Fisheries Sector*. Dipetik Mei 31, 2022, dari mfa.go.th:  
<https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd12915e39c30600236aa?page=5d5bd3da15e39c306002aaf9&menu=5d5bd3da15e39c306002aafa>
- Kementerian Luar Negeri Thailand. (2018, Maret 16). *Thailand's Views on International Labour Organization's "Ship to Shore" Project*. Dipetik Mei 31, 2022, dari mfa.org:  
<https://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd10615e39c3060022b6a>
- Komisi Uni Eropa. (2019, Januari 8). *Commission lifts "yellow card" from Thailand for its actions against illegal fishing*. Dipetik Februari 27, 2022, dari European Union:  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_61](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_61)

- Komisi Uni Eropa. (2019). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)*. Komisi Uni Eropa. Brussels: Komisi Uni Eropa. Dipetik Maret 2, 2022
- Murphy, D. (2018, Januari 23). *Hidden Chains Rights Abuses and Forced Labor in Thailand's Fishing Industry* . Dipetik Februari 25, 2022, dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry>
- OECD. (2019, April 10). *The Contribution of International Organisations to a Rule-Based International System*. Dipetik Mei 30, 2022, dari oecd.org: <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/IO-Rule-Based%20System.pdf>
- Our Ocean Conference. (2017). *OUR OCEAN 2017 commitments*. Dipetik Mei 30, 2022, dari ourocean.org: [https://ourocean2018.org/assets/files/ooc-2017-list-of-commitments\\_en.pdf](https://ourocean2018.org/assets/files/ooc-2017-list-of-commitments_en.pdf)
- PBB. (1926). *Slavery Convention 1926*. Dipetik Desember 14, 2021, dari United Nations: [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII2&chapter=18&lang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII2&chapter=18&lang=en)
- PBB. (2013). *ILO*. Dipetik Mei 29, 2022, dari un.org: <https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/ilo-international-labour-organization/>
- PBB. (2015). *ILO contribution to the report of the Secretary-General on oceans and law of the sea, pursuant to General Assembly draft resolution A/69/L.29, entitled "Oceans and the law of the sea"* . Dipetik Mei 2022, dari un.org: [https://www.un.org/depts/los/general\\_assembly/contributions\\_2015/ILO.pdf](https://www.un.org/depts/los/general_assembly/contributions_2015/ILO.pdf)
- PBB. (2021, December 2). *International Day for the Abolition of Slavery, 2 December*. Dipetik Desember 14, 2021, dari United Nations: <https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day>
- Pemerintah Thailand. (2017, Juni 17). *ROYAL ORDINANCE Concerning the Management of Employment of Foreign Workers, B.E.2560 (2017)*. Dipetik Februari 26, 2022, dari ILO: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/107728/132775/F1245017527/THA107728%20Eng.pdf>
- Plant, R. (2014, May). *Modern Slavery The Concepts And Their Practical Implications* . Dipetik Desember 14, 2021, dari ILO:

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---  
declaration/documents/publication/wcms\\_355052.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_355052.pdf)

Sasipornkarn, E. (2019, November 11). *Thai fishing industry makes headway, but challenges remain*. Dipetik Februari 25, 2022, dari DW:

[https://www.dw.com/en/thai-fishing-industry-makes-headway-but-  
challenges-remain/a-51223387](https://www.dw.com/en/thai-fishing-industry-makes-headway-but-challenges-remain/a-51223387)

Ship to Shore Rights. (2016). *Ship to Shore Rights*. Dipetik Februari 12, 2022, dari Ship to Shore Rights: <https://shiptoshorerights.org/>

Staporncharnchai, S. (2019, Januari 19). *Thailand welcomes EU decision to lift warning on illegal fishing*. Dipetik Mei 15, 2022, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-fishing-idUSKCN1P30FZ>

Statista. (2021, Desember). *Thailand: Unemployment rate from 1999 to 2020*. Dipetik Februari 25, 2022, dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/332222/unemployment-rate-in-thailand/>

Stop Illegal Fishing. (2015). *International Symposium on FishCRIME*. Dipetik Mei 30, 2022, dari Stop Illegal Fishing: [https://stopillegalfishing.com/wp-  
content/uploads/2016/07/FishCRIME\\_Record\\_2015.pdf](https://stopillegalfishing.com/wp-content/uploads/2016/07/FishCRIME_Record_2015.pdf)

Sustainable Development Goals. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. Dipetik Maret 26, 2021, dari UNDP: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>

The Guardian. (2014, Juni 11). *Slave ships & supermarkets: Modern day slavery in Thailand*. *Guardian Investigations*. (C. Kelly, Penyunt.) Dipetik Juli 25, 202, dari youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=PB9gTbLGTN4>

The Guardian. (2014, September 22). *Slavery, murder & suicide in Thailand's fishing industry*. (C. Kelly, Ed.) Dipetik Juli 26, 2022, dari youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=C5i-G5eAXw0>

U.S. Department of State. (2014, June 2014). *Department of State, United States of America. Trafficking in Persons Report 2014*. Dipetik Maret 29, 2021, dari U.S. Department of State: [https://2009-  
2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm](https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm)

U.S. Department of State. (2019). *2019 Trafficking in Persons Report: Thailand*. Dipetik Februari 27, 2022, dari [https://www.state.gov/reports/2019-  
trafficking-in-persons-report-2/thailand/](https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/thailand/)

- United Nations. (1948, December 10). *Universal Declaration of Human Rights*. Dipetik Desember 14, 2021, dari United Nations: <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf>
- United States Trade Representative. (2019, November 1). *Costum and International Trade. USTR Announces Suspension of Some Thailand's GSP Benefits*. Dipetik Maret 29, 2021, dari PWC: <https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/assets/pwc-ustr-announces-suspension-of-some-of-thailands-gsp-benefits.pdf>
- Vasak, K. (1977). *Karel Vasak's Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse*. Diambil kembali dari Springer: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-019-00565-x#citeas>
- Walk Free Foundation. (2014). *Global Slavery Index 2014*. Dipetik Maret 26, [2021, dari Walk Free Foundation.: [https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery\\_2014\\_LR-FINAL.pdf](https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf)
- Walk Free Foundation. (2016). *Global Slavery Index 2016*. Australia. Dipetik Februari 25, 2022, dari <https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2016-Full-Report-1646308524.pdf>
- Walk Free Foundation. (2018). *Fishing*. Dipetik Juni 2022, dari [globalslaveryindex.org](https://www.globalslaveryindex.org): <https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/>
- Walk Free Foundation. (2018). *Global Slavery Index. Asia and The Pacific*. Dipetik Maret 26, 2021, dari Global Slavery Index: <https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/asia-and-the-pacific/>
- White, C. (2016, November 29). *Major hurdle cleared for Working in Fishing Convention 188; EJF urges Thailand to ratify* . Dipetik Mei 29, 2022, dari [seafoodsource.com](https://www.seafoodsource.com): <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/major-hurdle-cleared-for-working-in-fishing-convention-188-ejf-urges-thailand-to-ratify>
- World Bank. (2020). *Thailand GDP Growth Annual*. Dipetik Februari 25 , 2022, dari World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=TH>